



EDUKASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA BERDASARKAN UU ITE : UPAYA ANTI HOAKS DAN PENCEGAHAN PENIPUAN PADA SISWA SMP N 1 BULU

SOCIAL MEDIA USE POLICY EDUCATION BASED ON ITE LAW: ANTI HOAX AND FRAUD PREVENTION EFFORTS FOR SMP N 1 BULU STUDENTS

Gita Bangun Prakoso^{1*}, Cut Tiara Sekar Maharani², Khoirunnisa Mustika Dewi³, Radityo Sudarto Putra⁴, Novita Tri Kusuma Wardani⁵, Salwa Afifah Riyadin⁶, Friendly Paulus Manurung⁷, Latifah Syahrotul Karimah⁸, Ardari Kusuma⁹, Alifia Eka Wahyuningtyas¹⁰

¹Universitas Sebelas Maret

*Email Koresponden: gpratama477@student.uns.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 26-08-2024

Revised : 31-08-2024

Accepted : 02-09-2024

Published : 04-09-2024

Abstract

This community service activity aims to provide education on social media usage policies based on the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) as an anti-hoax and fraud prevention effort for students of SMP Negeri 1 Bulu. The rapid development of information technology raises various challenges, including the spread of hoaxes and the increase in fraud cases that utilize social media. Through this education program, students are given an understanding of the wisdom of social media, the concept of ITE Law in social media, the dangers of hoaxes, the importance of information verification, and how to recognize and avoid online fraud. The education program also highlighted the legal consequences of misusing social media in accordance with the ITE Law. The results of this activity show an increased awareness of students in using social media wisely and responsibly, as well as a better understanding of the related rules and regulations. Thus, this program is expected to be a preventive measure in shaping a more critical and legally aware young generation in the use of information technology.

Keywords : Social Media, UU ITE, hoax

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai kebijakan penggunaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai upaya anti-hoax dan pencegahan penipuan pada siswa SMP Negeri 1 Bulu. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memunculkan berbagai tantangan, termasuk penyebaran berita bohong (hoax) dan meningkatnya kasus penipuan yang memanfaatkan media sosial. Melalui program edukasi ini, siswa diberikan pemahaman tentang bijak bermedia sosial, konsep UU ITE dalam bersosial media, bahaya hoax, pentingnya verifikasi informasi, serta cara mengenali dan menghindari penipuan di dunia maya. Edukasi ini juga menggarisbawahi konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial sesuai dengan UU ITE. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran siswa dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, serta pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan regulasi terkait. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam membentuk generasi muda yang lebih kritis dan sadar hukum dalam penggunaan teknologi informasi..

Kata Kunci : Sosial media, UU ITE, hoaks



PENDAHULUAN

Di era yang serba digital saat ini, media sosial menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Penyediaan akses informasi yang tak kenal batas dan waktu seperti layanan internet menjadi alat komunikasi yang penting saat ini, sehingga kita seolah olah dimanjakan oleh perkembangan teknologi sistem informasi tersebut (Rofii et al., 2021). Keberadaan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Tiktok, Telegram, X, dan Facebook memberikan kemudahan dalam berbagi informasi dan komunikasi. Di lain sisi, kemudahan ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, termasuk penyebaran informasi palsu (hoax) dan meningkatnya kasus penipuan online. Berbagai dampak negatif yang terjadi akibat penggunaan media sosial yang kurang bijak, diantaranya: memicu depresi, Fear of Missing Out (FOMO), kecemasan atau anxiety, mengganggu kualitas tidur, dan menimbulkan kecanduan (Hidayanto et al., 2024).

Di Indonesia, penyalahgunaan media sosial menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan, hal ini sering terjadi di kalangan remaja yang kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk etika bermedia sosial (Ndruru et al., 2023). Namun, pemahaman yang rendah mengenai UU ITE sering kali membuat pelanggaran hukum terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sebagai institusi pendidikan, SMP Negeri 1 Bulu memandang pentingnya edukasi kepada siswa mengenai etika bermedia sosial yang bijak dan sesuai dengan UU ITE. Edukasi ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang diperlukan dalam upaya pencegahan dari bahaya hoax dan penipuan yang marak terjadi di media sosial (Watie, 2016). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial, serta mendorong mereka untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan kritis (Adawiyah, 2020).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya edukasi yang dilakukan oleh TIM KKN 237 UNS di SMP Negeri 1 Bulu sebagai langkah preventif untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi siswa. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga sadar hukum dalam penggunaan media sosial.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Bermedia Sosial berdasarkan UU ITE : Upaya Anti Hoax dan Pencegahan Penipuan kepada siswa SMP N 1 Bulu dilaksanakan pada Jumat, 26 Juli 2024 yang bertempat di Ruang Laboratorium SMP N 1 Bulu di Jl. Raya Bulu, RT.01/RW.06, Barem, Bulu, Kec. Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57563 Kegiatan ini melibatkan anggota OSIS dan Dewan Penggalang SMP N 1 Bulu. Kegiatan pengabdian Sosialisasi dan Edukasi terkait Kebijakan Bermedia Sosial berdasarkan UU ITE : Upaya Anti Hoax dan Pencegahan Penipuan dilaksanakan dengan pemaparan materi mengenai etika bermedia sosial, konsep UU ITE dalam bersosial media, anti-hoax dan pencegahan penipuan melalui powerpoint,



serta pemberitahuan contoh hoax dan penipuan di media sosial. Selain itu, diskusi tanya jawab secara langsung dengan siswa SMP N 1 Bulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di SMP Negeri 1 Bulu. Sekolah ini beralamat di Jl. Raya Bulu, RT.01/RW.06, Barem, Bulu, Kec. Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57563. Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Bermedia Sosial berdasarkan UU ITE : Upaya Anti Hoax dan Pencegahan Penipuan ditujukan kepada Siswa yang melibatkan OSIS dan Dewan Penggalang SMP N 1 Bulu. Pemilihan kelas atau ditujukan kepada OSIS dan Dewan Penggalang SMP N 1 Bulu tersebut berdasarkan kesepakatan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah saat melakukan analisis kebutuhan di SMP tersebut sebelum dilakukan pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Pemaparan materi

Sumber : Dokumentasi kegiatan, 2024

Analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa siswa sangat memerlukan pendidikan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks (Febrina et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh penggunaan smartphone yang intensif oleh siswa, baik untuk kegiatan belajar maupun kepentingan pribadi. Dengan pembelajaran daring yang masih berlangsung, siswa sering mencari informasi di internet, yang membuat mereka rentan terhadap berita hoaks. Hal ini diperkuat oleh (Efendi et al., 2021) yang menyebutkan bahwa informasi yang terindikasi hoaks dapat membuat informasi yang diterima siswa menjadi salah atau kurang akurat. Selain itu, siswa juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan hiburan. Oleh karena itu, guru dan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bulu sangat setuju jika dilakukan edukasi tentang pencegahan penyebaran berita hoaks berdasarkan pada UU ITE di sekolah tersebut.



Gambar 2. Ice Breaking

Sumber : Dokumentasi kegiatan, 2024

Setelah dilakukan kesepakatan tentang waktu pelaksanaan kegiatan, selanjutnya dilakukanlah kegiatan pengabdian masyarakat di ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Bulu pada 26 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri sekitar 60 peserta yang berasal dari OSIS dan Dewan Penggalang SMP Negeri 1 Bulu. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulu dan sambutan dari Ketua Tim KKN UNS 237, kemudian dilanjutkan dengan sesi 1 sosialisasi Bijak dalam Bersosial Media yang disampaikan oleh Cut Tiara selaku anggota dari Tim KKN UNS 237, kegiatan yang dilakukan memberikan sosialisasi mengenai dampak dari bermedia sosial yang dimana terdapat dampak negatif dan dampak positif, kemudian menjelaskan mengenai cara menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermedia sosial (Schutz, 1967). Selanjutnya dilakukan dengan sesi 2 sosialisasi Konsep UU ITE dalam Bermedia Sosial yang disampaikan Oleh Radityo Sudarto selaku anggota dari Tim KKN UNS 237, kegiatan yang dilakukan memberikan sosialisasi mengenai pengertian, tujuan, manfaat dari UU ITE itu sendiri, kemudian Hak apa saja yang pengguna sosial media miliki, dan hal-hal yang perlu dihindari saat bermedia sosial. Sebelum melanjutkan sesi 3 sosialisasi, terdapat *ice breaking* yang dimana peserta yang menang dalam games akan diberikan hadiah/*doorprize*. Selanjutnya sesi 3 sosialisasi anti hoax dan penipuan, yang menjelaskan pengertian, ciri-ciri, contoh dan jenis hoax, cara mencegah hoax, ciri-ciri penipuan, contoh dan jenis penipuan, dan yang terakhir cara mencegah penipuan. Kemudian setelah sesi sosialisasi selesai terdapat sesi tanya jawab yang dilakukan oleh penanya yaitu dari peserta bertanya kepada pembicara. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian *doorprize* pada siswa yang bertanya.



Gambar 3. Penyerahan hadiah dan vandel

Sumber : Dokumentasi kegiatan, 2024

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi diakhiri dengan penyerahan Vandel atau kenang-kenangan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulu oleh Tim KKN UNS 237 dan foto bersama.



Gambar 4. Foto bersama

Sumber : Dokumentasi kegiatan, 2024

KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan bermedia sosial berdasarkan UU ITE di SMP Negeri 1 Bulu telah berjalan dengan lancar dan berhasil meningkatkan kesadaran serta pemahaman siswa terkait pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Program ini dinilai efektif dalam mengajarkan siswa untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima, mengurangi risiko penyebaran hoax, serta mencegah terjadinya penipuan melalui media sosial. Siswa menjadi lebih memahami dampak hukum dari tindakan penyalahgunaan media



sosial sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, dan diharapkan mampu menjadi pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab. Secara keseluruhan, edukasi ini telah memberikan kontribusi positif dalam membentuk pola pikir dan perilaku siswa sebagai generasi muda terkait penggunaan teknologi informasi yang aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada UPKKN LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN periode Juli-Agustus 2024. Terima kasih kepada SMP N 1 Bulu yang telah memfasilitasi dan merespon dengan baik program kerja Tim KKN Tematik Kelompok 237 UNS. Tak lupa, tim juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh elemen Desa Bulu, Sukoharjo yang telah menerima dan menyambut dengan baik kedatangan Tim KKN Tematik Kelompok 123 UNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, D. P. R. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 135–148. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.7504>
- Efendi, B. M. S., Mustikarani, N., Triaditama, S., Muqtashida, T., & Wiradimadja, A. (2021). Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Hoax dalam Pembelajaran IPS dengan Aplikasi HBT V2. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 4(1).
- Febrina, R. I., Iriany, I. S., & Firdaus, F. S. (2023). Motif Penggunaan Media Sosial Tiktok Bagi Mahasiswa di Kabupaten Garut. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, 9(2), 305–322.
- Hidayanto, S., Syafrina, A. E., & Imaddudin, I. (2024). Bijak Bermedia Sosial untuk Stabilitas Kesehatan Mental Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i4.769>
- Ndruru, D. J., Mulyatno, C. B., Subali, Y., & Antony, R. (2023). Pengalaman Bermedia Sosial Kaum Religius di Era Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 213–221.
- Rofii, A., Herdiawan, R. D., Nurhidayat, E., Fakhruddin, A., Sudirno, D., & Nahdi, D. S. (2021). Penyuluhan Tentang Bahaya Pergaulan Bebas Dan Bijak Bermedia Sosial. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 825–832. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1588>
- Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of Social World.*” Penerjemah, George Walsh dan Frederick Lehnert. Northwestern University Press.
- Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>